

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PENGHITUNGAN
KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI
DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI



**Oleh :
PRASETYO ANDRI WIDIANTO
NPM. 18.81.0456**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

PRASETYO ANDRI WIDIANTO, NPM 18.81.0456, KEKUATAN PEMBUKTIAN PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA. Pembimbing I Muhammad Aini, Pembimbing II Fathan Ansori. Skripsi, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian tentang hasil penghitungan kerugian negara dalam perkara korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang korupsi, baik yang lama yaitu UU No. 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Ditinjau dari aspek cara penyelesaiannya tersedia berbagai cara yang dapat di tempuh, mulai dari (1) Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi). (2) Tuntutan Perdata (3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) (4) Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Terkait dengan pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” penegak hukum biasanya meminta bantuan instansi atau bekerjasama dengan instansi terkait yang mempunyai keahlian dalam masalah audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mana kedua instansi tersebut sama-sama mempunyai auditor yang memiliki keahlian dalam melakukan audit investigasi dan penghitungan masalah keuangan. Dalam parakteknnya penegak hukum biasanya meminta bantuan atau bekerjasama dengan BPKP dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan pertimbangan audit yang dilakukan BPKP lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama jika audit dimintakan kepada BPK.

Kata kunci: *Kekuatan Pembuktian , Penghitungan Kerugian Negara, Korupsi*

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm. 53, bandingkan juga pendapat Andi Hamzah, dalam bukunya, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005,
- Adji, Indryanto Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media
- Amidhan, 2006, *Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Komnas Ham
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip
- Atmadja, Arifin P. Soeria, 2005, *Keuangan publik dalam perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika aditama
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya*. Sofmedia.
- Hardianto, A. (2016). *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi*. Yuridika.

- _____ (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta Sinar Grafika (Edisi Kedua),
- Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Humphrey R. Djemat, 2005, *Lindungi saksi atau pelapor korupsi*, Jakarta: Sinar Harapan
- Kusnardi, Bintang Saragih, 1978, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*, Jakarta: Gramedia Bandung: CV Mandar Maju
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Lian Nury Sanusi, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum*, Jakarta: Kawan Pustaka
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*,
- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama